

BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pémbentukan Peraturan -Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;

- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 479);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bpone Nomor 8
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
 Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
 Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
- 15. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Bone.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Bone.

.4-

- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
- 6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bone.
- 7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
- Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
- Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
- 11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
- 12. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok Jabatan Pelaksana UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan kabupaten Bone.
- 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang melaksanakan kegiatan secara fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari:
 - a. kepala UPT sekolah;
 - b. kelompok jabatan fungsional/guru;

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala UPT

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikandan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan
 Sekolah Dasar Negeri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

The second second second second

- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- i.. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
- mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
- mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
- mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
- q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non

- pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
 . Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- v. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan, administrasi umum, Kepegawaian dan keuangan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Kepala UPT selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (3) juga melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan atau dapat menugaskan pejabat fungsional guru atau tenaga kependidikan lainnya untuk melaksanakan urusan ketatausahaan UPT Sekolah Dasar Negeri.

Bagian Kedua Tugas dan Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional (Guru)

- (1) Guru mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan Kegiatan Pembelajaran dan pembinaan bakat peserta didik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Guru dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan program pengajaran;
 - b. melaksanakan penyajian program pengajaran;
 - c. melaksanakan evaluasi belajar;
 - d. melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar;
 - e. menyusun dan mengevaluasi proses dan hasil belajar;

- f. inembimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler;
- g. melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. melaksanakan pengembangan diri;
- i. membimbing siswa dalam ekstrakurikuler;
- j. sebagai pengawas ujian penilaian evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah;
- k. membantu kepala UPT dalam pelaksanaan administrasi UPT; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT terkait tugas dan fungsinya.

BAB V TATA KERJA

- (1) Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha, Jabatan Fugsional/guru dan seluruh personil dalam UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.
- (2) Kepala UPT melaksanakan system pengendalian internal di lingkungan organisasinya.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kepala UPT, Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan, Kepala Urusan Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib

mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.

(7) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimksud pada ayat (6), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.

(8) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

(9) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional/Guru diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan dapat membentuk koordinator wilayah Kecamatan.
- (2) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud ayat I merupakan jabatan non struktural yang dapat dijabat oleh pejabat pengawas atau Aparatur Sipil Negara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk mendukung UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone P pada tanggal 31 --ei 2018

PJ. BURATI BONE,

ANDI BAKTI HARUNI

Diundangkan di Watampone pada tanggal 31 ...ei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR 37

NO	NAMA UPT	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN
273	SD NEGERI 282 BIRU	40310626	Batu-batu	Kahu
274	SD INPRES 6/86 BALLE	40310631	Balle	Kahu
275	SD INPRES 6/86 BOTTOPADANG	40310632	Bottopadang	Kahu
276	SD NEGERI 283 CAKKELA	40310662	Cakkela	Kahu
277	SD NEGERI 284 LABUAJA	40310663	Labuaja	Kahu '
278	SD NEGERI 285 NUSA	40310664	Nusa	Kahu
279	SD NEGERI 286 PASAKA	40310665	Pasaka	Kahu
280	SD NEGERI 287 MATAJANG	40310667	Matajang	Kahu
281	SD NEGERI 276 LEMO .	40302427	Kaboddi -	Kajuara
282	SD NEGERI 275 RAJA	40302428	Raja	Kajuara
283	SD NEGERI 274 KALERO	40302429	Popporeng	Kajuara
284	SD NEGERI 261 TARASU	40302436	Tuju-Tuju	Kajuara
285	SD NEGERI 265 LAPPABOSSE	40302437	Leppabosse	Kajuara
286	SD NEGERI 266 GONA	40302438	Gona	Kajuara
287	SD NEGERI 267 MASSANGKAE	40302439	Ellue .	Kajuara
288	SD NEGERI 268 MALLAHAE	40302440	Tajjuru	Kajuara
289	SD NEGERI 270 MASSANGKAE	40302443	Laggopo	Kajuara
290	SD NEGERI 271 WAETUO	40302445	Wae Tuwo	Kajuara
291	SD NEGERI 272 ABBUMPUNGENG	40302446	Kawerang	Kajuara
292	SD NEGERI 273 BULU TANAH	40302447	Bulu Tanah	Kajuara
293	SD INPRES 7/83 KALERO	40302483	Bulu Lamponu	Kajuara
294	SD INPRES 12/79 ABBUMPUNGENG	40302743	Abbumpungeng	Kajuara
295	SD INPRES 12/79 ANCU	40302746	Angkue	Kajuara
296	SD INPRES 10/73 GONA	40302752	Lompu	Kajuara
297	SD INPRES 5/81 BUARENG	40302859	Lappa Mancelling	Kajuara
298	SD INPRES 6/75 BUARENG	40302896	Bontobulaeng	Kajuara
299	SD INPRES 6/75 AWANG TANGKA	40302915	Awang Tangka	Kajuara
300	SD INPRES 6/80 KALERO	40302933	Bambesu	Kajuara
301	SD INPRES 12/79 POLEWALI	40302949	Barakkao	Kajuara -
302	SD INPRES 12/79 PUDE	40302951	Lahua	Kajuara
303	SD INPRES 12/79 LAPPABOSSE	40302968	Lappabosse	Kajuara
304	SD INPRES 3/77 RAJA	40302988	Raja	Kajuara
305	SD INPRES 3/77 BULU TANAH	40302992	Kaccope	Kajuara
306	SD NEGERI 264 PADAELO	40303007	Maroanging	Kajuara
307	SD NEGERI 263 AWANG TANGKA	40303008	Bojo	Kajuara
308	SD NEGERI 262 PUDE	40303009	Pude	Kajuara
309	SD NEGERI 269 ANCU	40304030	Angkue Desa Angkue Kec. Kajuara	Kajuara
310	SD INPRES 5/81 LEMO	40304654	Lemo	Kajuara
311	SD INPRES 7/83 SENGENG PALIE	40302451	Palakka	Lamuru
312	SD INPRES 7/83 MAMMINASAE	40302486	Lappa Paobeddae	Lamuru